

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Auditorium Gedung Graha PGAS, 30 Mei 2023



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**") Tahun Buku 2022. Demi kelancaran jalannya Rapat, peserta yang hadir secara fisik diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, membatasi kontak fisik dengan peserta lain, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2,
Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20,
Jakarta Barat 11140.

3. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.

6. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:
 - a. No. PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. No. PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Mei 2023, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti identitas diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat adalah para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk membawa pihak lainnya yang bukan para pemegang saham.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar Peserta Rapat yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Peserta Rapat yang hadir secara fisik di dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat rapat, sebagai berikut:
 - 1) Dalam kondisi sehat.
 - 2) Menggunakan masker selama acara berlangsung.
 - 3) Sudah mendapatkan vaksin COVID-19.
 - 4) Melakukan scan QR code melalui Aplikasi Satu Sehat pada pintu masuk gedung/ruangan.
 - 5) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan Protokol Kesehatan di tempat Rapat.
- f. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik agar hadir dan melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah registrasi ditutup, tidak diperkenankan untuk masuk dan hadir dalam Rapat.

5. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. Kuorum Kehadiran

a. Mata Acara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15").

b. Mata Acara 7

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15.

9. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Peserta Rapat harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pertimbangan Pimpinan Rapat.

- c. Bagi Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat secara fisik dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap-tiap agenda dengan mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta Peserta Rapat untuk menuliskan pertanyaannya pada formulir pertanyaan yang telah disediakan. Formulir pertanyaan diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham dan pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas akan menyampaikan formulir tersebut kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
- d. Bagi Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur *chat* pada kolom '*General Meeting Flow Text*' di layar *E-Meeting Hall* fasilitas eASY.KSEI berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*" dengan menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya petugas akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat untuk dibacakan oleh Pimpinan Rapat.
- e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat dari Peserta Rapat.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mata Acara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6

Keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15.

2. Mata Acara 7

Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15.

11. Pemungutan Suara

Proses pemungutan suara bagi Peserta Rapat baik yang hadir (i) secara fisik maupun (ii) secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

- b. Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara.

I. Hadir Secara Luring/Offline

Pemungutan suara akan dilakukan dengan “**Mengangkat Tangan**” dengan ketentuan:

- a. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di kartu suara dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
- b. Bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang setuju diminta untuk tidak mengangkat tangan dan tidak mengumpulkan kartu suara pada saat pemungutan suara.

II. Hadir Secara Daring/Online

Pemungutan suara akan dilakukan secara elektronik dengan ketentuan:

- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- b. Pemegang saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan (sejak Pimpinan Rapat memulai proses pemungutan suara). Ketika masa pemungutan secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.
- c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [...] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.
- d. Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [...] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- e. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

12. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

